



10

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR : 421.1/Kep. 7520 - Disdik**

**1. Mengingat**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

**2. Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN AL-UKHUWAH MUSLIM PALEM SEMI** Nomor: (007/YAMPS/XI/2022 tanggal 07 November 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 Desember 2022,
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. Bahwa hubungan dengan point ( a ) dan point ( b ) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN AL-UKHUWAH MUSLIM PALEM SEMI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

a. Nama Yayasan/Organisasi	<b>YAYASAN AL-UKHUWAH MUSLIM PALEM SEMI</b> Akta Notaris Nomor 101, Tanggal 26 Juli 2017
b. Nama Sekolah	<b>TK ISLAM AL-UKHUWAH</b>
c. Jenis Program yang diselenggarakan	<b>TAMAN KANAK-KANAK</b>
d. NIB	1612220062017
e. Nama Ketua Yayasan	Ir. Adi Nugroho
f. Alamat Yayasan	Jl. Palembang Raya No. 1 Perumahan Palembang Semi
g. Alamat Lokasi Kegiatan	Jl. Palembang Raya No. 1 Perumahan Palembang Semi Kecamatan Kelapa Dua

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di TIGARAKSA  
Pada Tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**Drs. H. SYAHULLAH, M.M.**  
Bimbingan Belajar Muda  
NIP. 196905201989031008